



PENETAPAN

Nomor 23/Pdt.P/2024/PA.Thn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TAHUNA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang yang dilangsungkan secara elektronik, Hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

[REDACTED], tempat tanggal lahir, Tola, [REDACTED], agama [REDACTED] pekerjaan petani, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal [REDACTED]

[REDACTED] nomor telepon, 082241778711 email: rifkapangadilang1@gmail.com selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

[REDACTED], tempat tanggal lahir, [REDACTED], agama [REDACTED], pekerjaan [REDACTED] pendidikan terakhir [REDACTED] bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] nomor telepon, 082196637389, Alamat email, batewalter085@gmail.com selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

[REDACTED], tempat tanggal lahir, Malalayang [REDACTED] agama [REDACTED], pekerjaan [REDACTED], bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] selanjutnya disebut sebagai Pemohon III;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PA.Thn. hal.1 dari 6 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Nopember 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tahuna dengan register perkara Nomor 23/Pdt.P/2024/PA.Thn, tanggal 14 Nopember 2024. dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I hendak menikahkan anak Pemohon I yang bernama :

[REDACTED], tempat tanggal lahir, Tola, 26 Agustus 2007, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir tidak ada, bertempat tinggal di Lindongan III, Kampung Tola, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe selanjutnya disebut Calon Suami;

Untuk menikah dengan seorang perempuan anak dari Pemohon II dan Pemohon III yang bernama :

[REDACTED], tempat tanggal lahir, Sangihe, 03 April 2007, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Lindongan IV, Kampung Kauhisi, Kecamatan Manganitu, Kabupaten Kepulauan Sangihe selanjutnya disebut disebut sebagai Calon Istri;

Dengan alasan-alasan sebagai berikut :

2. Bahwa, alasan Para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak kami tersebut dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan cinta selama kurang lebih 2 (dua) tahun sampai sekarang serta anak Para Pemohon II dan III sudah mengandung 2 bulan dibuktikan dengan Surat Keterangan nomor 800/839/X/ 2024 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Enemawira pada tanggal 24 Oktober 2024;
3. Bahwa, antara anak Para Pemohon tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa, anak Pemohon I berstatus jejaka, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang Suami;
5. Bahwa, anak Pemohon II dan Pemohon III berstatus perawan, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang Istri;

Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PA.Thn. hal.2 dari 6 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, keluarga Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Bahwa Pemohon I telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon I belum cukup umur yakni berusia 17 tahun sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan KUA Nomor : B-215/KUA.23.03.04/PW.00.1/10/2024 tanggal 15 Oktober 2024;
8. Bahwa Pemohon II dan Pemohon III telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon II dan Pemohon III belum cukup umur yakni berusia 17 tahun sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan KUA Nomor : B-216/KUA.23.03.04/PW.00.1/10/2024 tanggal 15 Oktober 2024;
9. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
10. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tahuna segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama [REDACTED] untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama [REDACTED];
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PA.Thn. hal.3 dari 6 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat perihal resiko pernikahan di bawah umur terkait hak-hak anak yang hilang, dampak terhadap organ reproduksi, ekonomi, dan psikologis anak, serta potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa terhadap nasihat Hakim tersebut para Pemohon menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa, guna memenuhi maksud Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 056/Dja/Hk.05/Sk/I/2020 Tentang Pelaksanaan Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Agama Secara Elektronik, maka pencabutan perkara para dimuat dalam kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon telah dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 146 RBg dan terhadap Pemohon telah dipanggil secara elektronik melalui alamat emailnya sesuai ketentuan Pasal 17 Nomor 7 Tahun 2022 terhadap Perubahan pertama Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, dan Pemohon telah datang sendiri menghadap sidang dan mengemukakan haknya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin Anak Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Sebagaimana telah

Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PA.Thn. hal.4 dari 6 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon beragama Islam dan Anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin maka pengajuan dispensasi kawin diajukan di Pengadilan sesuai dengan Agama anak, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa dan memutus permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Para Pemohon secara tertulis sebagaimana termuat dalam kesimpulan para Pemohon pada tanggal 28 Nopember 2024 yang pada pokoknya Para Pemohon hendak mencabut perkaranya yang telah didaftarkan dalam regeister perkara Pengadilan Agama Tahuna Nomor 23/Pdt.P/2024/PA.Thn tanggal 14 Nopember 2024 dengan demikian pernyataan Para Pemohon tersebut patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut dicabut oleh Para Pemohon dan permohonan pencabutan tersebut merupakan hak Para Pemohon, lagi pula permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, oleh karenanya Hakim pemeriksa berpendapat tidak perlu lebih lanjut meneruskan pemeriksaan perkara *a quo*, dengan demikian permohonan pencabutan permohonan Para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim membebaskan Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain serta dalil-dalil *syara'* yang berhubungan dengan perkara ini;

Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PA.Thn. hal.5 dari 6 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 23/Pdt.P/2024/PA.Thn dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tahuna untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp210.000.00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam pertimbangan Hakim yang dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 29 Nopember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awal 1446 Hijriah, oleh kami **Syahrudin, S.H.I., M.H** sebagai Hakim, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 29 Nopember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awal 1446 Hijriah, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Hj. Elvira Wongso, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik;.

Hakim tunggal

dto

Syahrudin, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti

dto

Hj. Elvira Wongso, S.H

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Proses/Administrasi	:	Rp	120.000,00
3. Panggilan	:	Rp	0,00
4. PNBP	:	Rp	40.000,00
4. Redaksi	:	Rp	10.000,00
5. Meterai	:	Rp	10.000,00

Jumlah Rp 210.000,00
(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PA.Thn. hal.6 dari 6 hal.